



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 476 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 473 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhatikan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 476 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024.

JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pertemuan Terbatas	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
4.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
5.	Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon	Debat I Selasa, 1 Oktober 2024	Debat II Selasa, 23 November 2024
6.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan :		
	a. Kampanye melalui Media Sosial	Minggu, 25 Sept 2024	Sabtu, 23 November 2024
	b. Kampanye Melalui Media Daring	Minggu, 25 Sept 2024	Sabtu, 23 November 2024
	c. Rapat Umum	Jum'at, 01 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
7.	Iklan Media Massa cetak dan Media Massa elektronik	Minggu, 10 Nov 2024	Sabtu, 23 November 2024
8.	Masa Tenang	Minggu, 24 Nov 2024	Selasa, 26 November 2024

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR

